



P E N E T A P A N

Nomor 0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 73100, Tempat dan Tanggal Lahir Pangkajene 04 November 1968, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 73100, Tempat dan Tanggal Lahir Pangkep 20 Maret 1961, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 10 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON I, yakni :

Nama : ANAK PEMOHON I

Tanggal Lahir : 17 tahun (14 November 2002)

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Tempat kediaman di : Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
dengan calon istrinya :
Nama : ANAK PEMOHON II
Tanggal Lahir : 16 Agustus 2003 (16 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Raba binti Naing, yakni :

Nama : ANAK PEMOHON II
Tanggal Lahir : 16 Agustus 2003 (16 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;

dengan calon suaminya :

Nama : ANAK PEMOHON I
Tanggal Lahir : 17 tahun (14 November 2002)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Tempat kediaman di : Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor /XII/2019, tanggal 04 Desember 2019, sedangkan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan telah

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B/XII/2019, tanggal 06 November 2019;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak pemohon I dan anak pemohon II telah sedemikian eratnya dimana anak Pemohon I dan calon Istrinya (anak Pemohon II) telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun dan pernah melakukan hubungan suami istri sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I berstatus belum kawin sedangkan anak Pemohon II berstatus belum kawin, dan masing-masing sudah siap untuk menjadi seorang suami dan seorang istri atau kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) menikah dengan anak Pemohon II (ANAK PEMOHON II);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan memeriksa identitas dan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan anak putus sekolah dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon bertetap pada permohonannya dan anak para Pemohon tetap ingin segera menikah karena sudah lama saling mencintai telah siap dengan segala resiko terkait mengenai perkawinan dibawah umur;

Bahwa selanjutnya hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, jika para Pemohon telah siap membimbing dan membantu anak para Pemohon terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan anak para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I sudah menjalin hubungan/pacaran dengan anak Pemohon II selama kurang lebih 3 tahun dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan anak Pemohon II karena sudah pernah pergi berdua ke Samarinda dan siap menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai karyawan di Kedai dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon II (ANAK PEMOHON II) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon II sudah menjalin hubungan/pacaran dengan anak Pemohon I selama kurang lebih 3 tahun dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan anak Pemohon I dan siap menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon II dengan anak Pemohon I sering pergi berdua bahkan pernah ke Samarinda dan tinggal di kost-kostan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti berupa:

- PI/PII.1 : Kartu Keluarga nomor 1677, tanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep;
- PI/PII.2 : Kutipan Akta Kelahiran nomor 0025 tanggal 9 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep;
- PI/PII.3 : Ijazah Madrasah Tasanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah DDI Tekolabbua, tanggal 02 Juni 2017;
- PI/PII.4 : Surat Penolakan Pernikahan Nomor /XII/2019 tanggal 04 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- PI/PII.5 : Surat Keterangan Kesehatan Nomor 2019 tanggal 09 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- PI/PII.6 : Kartu Keluarga nomor 108, tanggal 27 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep;
- PI/PII.7 : Kutipan Akta Kelahiran nomor -0040, tanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep;
- PI/PII.8 : Surat Penolakan Pernikahan nomor XII/2019, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj



PI/PII.9 : Surat Keterangan Kesehatan nomor /XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa Puskesmas Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bentor, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku mempunyai hubungan semenda dengan Pemohon I, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I dengan anak Pemohon II bernama ANAK PEMOHON II namun belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dan keduanya sering pergi berdua bahkan keduanya pernah lari ke Samarinda tinggal bersama selama 1 minggu tanpa sepengetahuan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak Pemohon pernah lari ke Samarinda karena saksi yang menjemput anak para Pemohon saat tiba dari Samarinda setelah mendapat telepon dari orang Barru sebagai aparat yang bertugas di Samarinda yang memulangkan anak para Pemohon;
- Bahwa dari pengakuan anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa menurut pengamatan saksi anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap menikah dimana anak Pemohon I bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur;

2. SAKSI KEDUA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai adik Pemohon II, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I dengan anak Pemohon II bernama ANAK PEMOHON II namun belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dan keduanya sering pergi berdua bahkan keduanya pernah lari ke Samarinda tinggal bersama selama 1 minggu tanpa sepengetahuan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak Pemohon pernah lari ke Samarinda karena setelah keluarga mencari keberadaan anak para Pemohon ternyata keluarga mendapat informasi bahwa anak para Pemohon ada di Samarinda lari dari rumah dan tinggal di Samarinda dengan cara kost selama 1 minggu dan akhirnya ada orang yang membawa pulang anak para Pemohon;
- Bahwa dari pengakuan anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa menurut pengamatan saksi anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap menikah dimana anak Pemohon I bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I, umur 17 tahun dan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II, umur 16 tahun, untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berlangsung selama 3 tahun keduanya sering pergi berdua dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri, yang oleh para Pemohon merasa malu apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal para Pemohon sebagaimana yang termuat dalam

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj



permohonan para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikah atau hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena para Pemohon hendak menikah dengan anak mereka yang masih berusia dibawah umur, maka para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, hakim telah berusaha menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan anak putus sekolah dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon bertetap pada permohonannya dan anak para Pemohon tetap ingin segera menikah karena sudah lama saling mencintai sehingga telah siap dengan segala resiko terkait mengenai perkawinan dibawah umur, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon, dimana telah terungkap fakta keduanya telah menjalin hubungan selama 3 tahun, keduanya bahkan pernah pergi ke Samarinda tinggal bersama selama 1 minggu dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri, keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta kondisi psikologis, kesehatan, seksual, ekonomi dan fisik dari anak para Pemohon dinilai cukup layak untuk dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda PI/PII.1 sampai PI/PII.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda PI/PII.1 sampai dengan PI/PII.9 tersebut, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI/PII.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dari ANAK PEMOHON I yang berkedudukan sebagai anak dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI/PII.2, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan ANAK PEMOHON I adalah anak dari perkawinan Pemohon I dengan ISTRI PEMOHON I, dan di samping itu pula dalam bukti tersebut menerangkan anak Pemohon I lahir tanggal 14 November 2002, maka bukti PI/PII.2 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti akta autentik, dan oleh karena bukti PI/PII.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik sehingga memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON I hingga saat ini usianya adalah 17 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI/PII.3, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Ady Rezky Putra telah

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pk3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempuh pendidikan hingga Madrasah Tsanawiyah yang setara dengan sekolah menengah pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti bertanda PI/PII.4, yang dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan adanya penolakan dari pihak yang berwenang untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sehubungan dengan usia anak Pemohon I yang masih di bawah umur, karena itu berdasarkan bukti tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan/pencatatan nikah terhadap anak Pemohon I tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI/PII.5, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I bernama ANAK PEMOHON I dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI/PII.6, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah sebagai kepala keluarga dari ANAK PEMOHON II yang berkedudukan sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI/PII.7, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan ANAK PEMOHON II adalah anak dari perkawinan Pemohon II dengan ISTRI PEMOHON II, dan di samping itu pula dalam bukti tersebut menerangkan anak Pemohon II lahir tanggal 16 Agustus 2003, maka bukti PI/PII.7 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti akta autentik, dan oleh karena bukti PI/PII.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik sehingga memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON II hingga saat ini usianya adalah 16 tahun 4 bulan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pk3



Menimbang, bahwa bukti bertanda PI/PII.8, yang dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan adanya penolakan dari pihak yang berwenang untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon II, sehubungan dengan usia anak Pemohon II yang masih di bawah umur, karena itu berdasarkan bukti tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan/pencatatan nikah terhadap anak Pemohon II tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PI/PII.9, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon II bernama ANAK PEMOHON II dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya masing-masing yang masih di bawah, menurut pendapat Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui hubungan asmara antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah berlangsung selama 3 tahun, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak para Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya sering pergi berdua bahkan keduanya pernah pergi dan tinggal bersama di Samarinda selama 1 minggu tanpa sepengetahuan para Pemohon dan dari pengakuan anak para Pemohon keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga para Pemohon merasa malu bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON I dan Pemohon II ayah kandung dari ANAK PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan asmara keduanya sudah sedemikian erat selama 3 tahun, sering pergi berdua bahkan keduanya pernah pergi dan tinggal bersama di Samarinda selama 1 minggu tanpa sepengetahuan para Pemohon dan dari pengakuan anak para Pemohon keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa selain itu, para Pemohon hendak menikahkan anak mereka karena merasa malu apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keduanya telah siap mental untuk berumah tangga dan anak Pemohon I juga telah bekerja sebagai Karyawan Toko di Kedai Hikmah dengan penghasilan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pk3



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu majelis hakim perlu menentengahkan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pk



kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

**إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا
بارتكاب اخفهما ١-**

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak para Pemohon, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat hakim pemeriksa, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon sudah memiliki hubungan yang demikian erat selama 3 tahun, sering pergi berdua bahkan keduanya pernah pergi dan tinggal bersama di Samarinda selama 1 minggu tanpa sepengetahuan para Pemohon dan dari pengakuan anak para Pemohon keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pk3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi, namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak para Pemohon tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pk3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak para Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I, berumur 17 tahun 1 bulan dan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II, umur 16 tahun 4 bulan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I dan anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pemeriksa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Marwiah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Marwiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 590.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp 686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.0127/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)